BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl.Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Perbaikan)

ASLI

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
NOMOR : 13 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 15 Juli 2019
JAM : 10.09 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
   Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
   Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
   Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
   email : bbhapusat.pdip@gmail.com
   NIK : 0953046301470009

2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
   Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
   Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
   Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
   email : bbhapusat.pdip@gmail.com
   NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, **di Provinsi Sulawesi Tenggara** pada Daerah Pemilihan Bombana 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DIARSON LUBIS, S.H.**
2. **DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.**
3. **SIRRA PRAYUNA, S.H.**
4. **EDISON PANJAITAN, S.H.**
5. **TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.**
6. **SIMEON PETRUS, S.H.**
7. **MAGDA WIDJAJANA, S.H.**
8. **I WAYAN SUDIRTA, S.H.**
9. **GUSTI RANDA MANIK, SH.**
10. **IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.**
11. **PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.**
12. **M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.**
13. **SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.**
14. **BUDI SETIAWAN, S.H.**
15. **FERNANDY RUSDI, S.H.**
16. **BERTO HERORA HARAHAP, S.H.**
17. **TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.**
18. **ACE KURNIA, S.Ag., S.H.**

19. ARIES SURYA, S.H.
20. ALVON K. PALMA, S.H.
21. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
23. RIZKA, S.H.
24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
25. M. IBNU, S.H.
26. SAMUEL DAVID, S.H.
27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
29. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.
30. FARIDA HANUM, S.H.
31. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
36. HARLI MUIN, SH., MA., MT.
37. MEGAWATY, S.H.
38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.
40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
45. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
46. HAKIM YUNIZAR, S.H.
47. MAHENDRA, S.H., M.Hum.
48. ASTIRUDDIN PURBA, SH.
49. RONNY TALAPESSY, SH. MH.
50. ELIEZER MURAFER. SH.
51. KODRAT EFENDI, SH., MH.
52. YULIWATI, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam **"BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN"** yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon dalam permohonan dan petitum permohonannya meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor : 61/PP.10-BA/7406/kpu-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 5 Mei 2019;

Bahwa pasal 474 ayat (1) dan (2) Undang Pemilu menyatakan :

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

(2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan pennohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 208 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan :

Objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasaal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan;

Bahwa pemohon dalam Permohonannya menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor : 61/PP.10-BA/7406/kpu-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 5 Mei 2019 sebagaai objek dalam perkara aquo. Bahwa seharusnya yang dijadikan objek perkara dalam perkara aquo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon keliru dalam menentukan objek perkara dalam perkara aquo. Oleh karenanya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon Error in Objecto.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan 1

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOMBANA DAPIL 1

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PKB	1490	1490	-
3	PDI Perjuangan	1510	1472	38

1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan menolak hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

1.2 Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, dimana Panwascam Rumbia telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, atas dasar rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Bombana melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia. Oleh karena itu dalil pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

1.3 Bahwa adapapun dikeluarkannya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 3 Desa Doule oleh Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rumbia, dikarenkan terjadi peristiwa sebagai berikut:

1. Ditemukan adanya orang yang bernama Andi Indahmuliati yang terdaftar di DPT TPS 4 Kelurahan Teomokole, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana (Dapil Bombana 5). Akan tetapi menggunakan/menyalurkan hak pilih di TPS 1 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, dan menggunakan 5 (lima) kertas suara dan selanjutnya dimasukkan kedalam kotak suara. Bahwa Andi Indahmuliati adalah Calon Anggota DPRD Kab. Bombana, Daerah Pemilihan Bombana 1 (Kecamatan Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Masaloka Raya dan Kec. Mataoleo) dari **Partai kebangkitan Bangsa (PKB).**

2. Ditemukan adanya orang yang bernama Muhtar S yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Lameong Meong, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana (Dapil Bombana 3). Akan tetapi menggunakan/menyalurkan hak pilih di TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, dan menggunakan 5 (lima) kertas suara dan selanjutnya dimasukkan kedalan kotak suara.

1.4 Bahwa perolehan suara di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah sebagai berikut :

TPS 1

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	37
3	PDI Perjuangan	53

TPS 3

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	31
3	PDI Perjuangan	58

1.5 Bahwa Pemohon mendalilkan pada point 4.1 dan 4.2 halaman 6 s.d 7 menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Bombana 1 adalah tetap di angka 1490 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, faktanya sangatlah berbeda, dimana setelah dilakukan PSU di TPS 1 dan 3 Desa Dooule dan TPS 1 dan 3 Desa Lora terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 27 suara. Berikut ini perbandingan suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) setelah dan sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia :

TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule

TPS	Perolehan Suara Sebelum PSU	Perolehan Suara Setelah PSU
1	32	37
3	36	31
Total	68	68

1.6 Bahwa selain TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, Panwascam Kecamatan Rumbia merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Lora Kecamatan Rumbia, berikut perbandingan suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) setelah dan sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) :

TPS 1 dan 3 Kelurahan Lora

TPS	Perolehan Suara Sebelum PSU	Perolehan Suara Setelah PSU
1	50	46
3	6	37
Total	56	83

1.7 Bahwa berdasarkan point 1.5 dan 1.6 diatas maka perolehan suara Pemohon sebelum PSU di 4 TPS adalah 1463 suara dan setelah PSU menjadi 1490, artinya terjadi kenaikan suara Pemohon sebanyak 27 suara. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada 4.1 dan 4.2 halaman 6 s.d 7 haruslah dikesampingkan;

1.8 Bahwa perolehan suara yang benar di Daerah Pemilihan Bombana 1 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	1490
3	PDI Perjuangan	1510

1.9 Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas sudah seharusnya dalil-dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bombana 1 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	1490
3	PDI Perjuangan	1510

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

DIARSON LUBIS, S.H.

DR. YANUAR PRWASESA, S.H.,M.Si., M.H.

SIRRA PRAYUNA, S.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.

TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

MAGDA WIDJAJANA, S.H.

I WAYAN SUDIRTA, S.H.

GUSTI RANDA MANIK, SH.

M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.

SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.

PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

FERNANDY RUSDI, S.H.

BUDI SETIAWAN, S.H.

TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.

BERTO HERORA HARAHAP, S.H.

ARIES SURYA, S.H.

ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

ALVON K. PALMA, S.H.

APRILSON PURBA, S.H., M.H.

RIZKA, S.H.

DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

M. IBNU, S.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

MEGAWATY, SH.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.

HARLI MUIN, SH., MA., MT.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.

ASTIRUDDIN PURBA, SH.

RONNY TALAPESSY, SH. MH.

ELIEZER MURAFER. SH.

KODRAT EFENDI, SH., MH.

YULIWATI, SH.